



**MODUL HUKUM ISLAM
(LAW-204)**

**MODUL SESI-5
ASAS-ASAS HUKUM ISLAM:
"ASAS-ASAS UMUM, ASAS PIDANA DAN ASAS PERDATA"**

Universitas
Esa Unggul

**DISUSUN OLEH
NIA PUSPITA HAPSARI, S.HI., M.H**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020**

ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengidentifikasi Asas-Asas Hukum
2. Mengidentifikasi Asas-Asas Penerapan Hukum Islam

B. Uraian dan Contoh

1. Asas-Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asâsun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: (1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.

2. Asas-Asas Penerapan Hukum Islam

a) Asas tidak memberatkan

Dalam firman-Nya, Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya, apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan bukan suatu kesulitan. Surat al-Baqarah: 185: Artinya: *"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."*

b.) Asas Tidak Memperbanyak Beban

Asas tidak memperbanyak beban (*qillatu at-taklif*) adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hamba-Nya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Asas ini berdasar pada firman Allah surat al-Mâ'idah: 101: Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"*.

c.) Asas *al-Tadrij'* (Bertahap/Gradual)

Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Allah memahami bahwa jika klaw perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara seketika, akan memunculkan pemberontakan dan kegoncangan. Hal ini dikhawatirkan masyarakat Arab tidak bisa menerima perubahan aturan yang senyatanya untuk kemashlahatan bersama.

C. Latihan

- a. Mengapa kata "asas" dihubungkan dengan hukum ?
- b. Mengapa asas tidak memperbanyak beban ?

D. Kunci Jawaban

- a. Karena, hukum memiliki arti, berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.
- b. Asas tidak memperbanyak beban (*qillatu at-taklif*), adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hamba-Nya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan.



ASAS-ASAS KHUSUS HUKUM ISLAM

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengidentifikasi Asas-Asas Khusus Hukum Islam
2. Membandingkan antara Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Perdata

B. Uraian dan Contoh

1. Asas-Asas Khusus Hukum Islam

Di antara asas-asas khusus hukum Islam, yaitu Asas Pidana, Asas Perdata, Asas Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Kewarisan. Mengenai (Asas Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Kewarisan) akan di bahas pada pertemuan ke-6 selanjutnya. Untuk pertemuan ke-5 ini hanya membahas: Asas Pidana Dan Asas Perdata, (Mohammad Daud Ali, 2014: 130-141), sebagai berikut:

2. Asas-Asas Hukum Pidana

a.) Asas Legalitas

Surat al-Isra': 15: Artinya: *"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul"*.

Ayat ini menjadi landasan hukum asas legalitas sebagai asas hukum pidana. Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kalimat terakhir firman Allah di atas, bahwa Allah tidak akan mengazab umat manusia sebelum Dia mengutus seorang Rasul (yang menyampaikan ketentuan dari Allah).

b.) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain banyak disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran. Di antaranya 6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74: 38. Dalam surat al-Muddatssir: 38 dinyatakan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (*Kullu nafsin bimâ kasabat rahînah*). Hal ini memiliki arti bahwa masing-masing jiwa harus bertanggung jawab atas dirinya dan tidak dapat dibebani oleh beban orang lain.

Surat al-An'âm: 164: Artinya: *"Katakanlah: 'Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*

Asas pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga tidak bisa kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain, atau bahkan dimintakan untuk mengganti. Siapa pun yang berani berbuat, maka ia sendirilah yang harus berani bertanggung jawab.

c.) Asas Praduga Tak bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga didasarkan pada al-Quran yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

3. **Asas-Asas Hukum Perdata**

1) **Asas Kebolehan atau Mubah**

Al-ashlu fi al-mu'âmalati al-ibâhah. Hukum asal suatu hubungan perdata (muamalah) adalah boleh, selama tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang muamalah tersebut. Asas ini memberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi

yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut, selama tidak terdapat larangan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini karena Allah secara jelas menegaskan bahwa akan memudahkan dan tidak akan menyempitkan kehidupan manusia. Hal ini berdasarkan Firman Allah surat al-Baqarah: 185.

2.) Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat

Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan. Apalagi transaksi (hubungan muamalah) yang dilakukan sampai melanggar aturan agama, semisal perdagangan narkoba, prostitusi, dsb. Bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (*mudharat*) harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan kemanfaat baik bagi diri sendiri ataupun masyarakat luas harus dikembangkan.

3.) Asas Kebijakan (Kebaikan)

Berdasarkan asas kebijakan ini seyogyanya sebuah hubungan perdata mendatangkan kebijakan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga di lingkungan masyarakat. Hal ini berdasar pada surat al-Mâidah: 90: Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

4.) Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat

Hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan. Karena asas ini melahirkan konsekuensi sebuah hubungan yang saling menghormati, kasih-mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini dibangun berdasar pada firman Allah surat al-Mâidah: 5: Artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi*

mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gunak gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang yang merugi.”

5.) Asas Adil dan Berimbang

Asas adil mengharuskan kepada setiap pihak pelaku hubungan perdata untuk senantiasa berlaku adil baik dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas ini juga memiliki arti dalam hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, atau merugikan salah satu pihak.

6.) Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian bagi salah satu pihak, maka asas mendahulukan kewajiban daripada hak harus dilakukan. Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak (imbalan) setelah dia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.

7.) Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Islam tidak membenarkan tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Semisal memusnahkan barang demi mencapai kemantapan harga dan keseimbangan pasar. Surat al-Baqarah: 195: Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

8.) Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak

Mukallaf yakni orang yang sudah *akil baligh*, mampu memikul beban kewajiban dan hak, serta sehat jasmani dan rohaninya.

9.) Asas Tertulis atau Diucapkan di depan Saksi

Asas ini mengajarkan sebuah pedoman bahwa suatu hubungan perdata hendaknya dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di hadapan saksi, atau dilakukan secara lisan namun harus disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 282: Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksianlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.*

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka

sesungguhnya hal suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

4. Estetika Hukum Islam

Hukum Islam juga memiliki nilai-nilai estetika. Keindahan dan keistimewaan ini menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan dapat kuat memenuhi kebutuhan orang banyak serta dapat menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Hal tersebut apabila dipraktekkan secara bersama-sama niscaya benar-benar akan membentuk umat yang ideal.

Estetika tersebut di antaranya adalah:

1. Hukum Islam mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan. Al-Mâidah: 7: Artinya: *“Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: “Kami dengar dan kami taati”. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu).”*
2. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dunia akhirat. Menolak kemudharatan dan kemumudharatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam baik hukum yang tercantum dalam *nash* maupun hasil ijtihad tetap mendasarkan pada tujuan yang luhur ini.
3. Membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rizki dari Allah dan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'râf: 31-32: Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid; makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (31) Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah, ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.(32)”*

4. Keseimbangan hak rohani dan jasmani dalam diri manusia. Islam mengajarkan kita dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa untuk menempuh jalan moderat (*wasathiyah*). Hukum Islam menempatkan umatnya pada tempat yang terletak antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Umat Islam tidak terlalu dipengaruhi oleh kehidupan kebendaan, juga tidak dipengaruhi oleh ajaran rohaniah yang menyiksa tubuh dan menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia. Keseimbangan hukum Islam nampak antara lama dan baru, antara Barat dan Timur, antara masa dahulu dengan masa kini. Pohonnya kokoh teguh, tidak guncang sedikit pun. Tidak berubah tetapi cabang dan rantingnya senantiasa berkembang. Hukum Islam tidak beku dan cair. Hukum Islam terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kebendaan dengan pikiran-pikiran yang cenderung kepada kejiwaan. Hukum Islam tidak bersifat kapitalistis dan tidak marxistis. Oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian dalam hukum Islam tidak boleh menyalahi agama dan norma akhlak.
5. Kaum wanita dilepaskan dari kezaliman yang membelenggu hak-hak asasi mereka di zaman jahiliyah. Mereka dibebaskan dari kesewenangan suami serta diberikan hak dan kewajiban. Terangkatlah mereka dari kehinaan. Wanita dilibatkan dalam membina umat dan membangun masyarakat. Mereka juga mendapat hak dan kewajiban secara adil dalam bidang perkawinan dan warisan.

5.) Sifat Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ciri khas sifat dan karakteristik tersendiri, dalam kaitan ini di jumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau *fiqih* adalah sekelompok dengan syari'at-syari'at yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang di ambil dari *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah. Bila ada *nash* dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber sumber lain tersebut tetapi tidak lepas dari dari dasar al-Qur'an dan al-Hadits. Hukum Islam itu dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan yang berubah terus mengikuti zaman, Hukum Islam sangat berbeda dengan apa yang telah di gambarkan oleh yang berbeda pandangan dengan Islam, bahwa syari'at Islam suatu sistem agama yang sudah sangat sangat sempurna ajarannya.

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk berbeda dalam memahami segala bentuk persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan yang mesti ada dalam hidup ini, namun setiap perbedaan tidak lepas dari sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya, serta tidak lepas dari alQur'an dan al-Sunnah.

Tujuan mempelajari sifat dan karakteristik hukum Islam adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum Islam baik dari sisi materi hukum itu sendiri maupun aplikasinya dalam masyarakat. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam, artinya karakteristik dari hukum Islam adalah mutlak berdasarkan dari Wahyu Allah dan Rasul-Nya. Untuk lebih jelasnya mengenai sifat dan karakteristik Hukum Islam dapat dipaparkan (Suparman Usman dan Itang, 2015: 74-80), berikut ini:

a.) Universal

Agama Islam bersifat universal, baik dari sisi ajarannya maupun sisi manfaat atau kegunaannya dalam masyarakat. Dari sisi ajarannya mencakup *aqidah*, ibadah, mu'amalah, *munakahat*, *jinayah*, *siyasah* dan lain sebagainya. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS. 2:208) Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."*

Agama Islam dari sisi manfaat atau kegunaan dapat dinikmati bukan saja bagi segolongan saja, akan tetapi bagi seluruh alam ini tanpa batas, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, bagi orang Arab maupun non Arab. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS. 21:107) Artinya: *"dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."*

Universalitas Hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas, bukan saja kepada manusia tetapi juga alam semesta. Sebagaimana Firman Allah SWT. (QS. 34:28) Artinya: *"dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita"*

gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu”.

b.) Sempurna

Kesempurnaan Hukum Islam dapat diakui dan dirasakan oleh yang mengamalkan ajaran Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, hal ini untuk mencegah bid'ah dan pembaharuan yang menyesatkan. Bentuk yang umum dan mengglobal dalam penetapan Al-Qur'an untuk hukum-hukum yang rinci dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk *berijtihad* sesuai dengan panggilan, tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi.

c.) Elastis

Elastis atau elastik (dapat mulur, lentur, luwes dan sebagainya). Berarti mudah di ubah bentuknya, dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, *jinayah*, *siyasah* dan bidang-bidang lainnya, dengan demikian, nash membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih caracara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Dengan adanya berijtihad ini maka ini mengindikasikan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis. Sebagai bukti hukum Islam bersifat elastis dapat dilihat dalam kasus jual beli.

Didapati empat ayat hukum yang bergubungan dengan jual beli yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu: (QS. 2:275), (QS. 4:29), (QS. 2:282), dan (QS. 62:9). Dalam ayat tersebut di atas diterangkan bahwa hukum jual beli, persyaratan keridloan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.

Seiring dengan munculnya pasar modern saat ini, seperti Carrefour, Giant, Matahari, Ramayana, Lote, Indomart, Alfamart dan lain sebagainya. Merupakan contoh model jual beli modern. Transaksi dalam jual beli tersebut tanpa secara

langsung berhadapan antara si penjual dan pembeli. Walaupun tidak secara langsung transaksi kedua belah pihak tentunya tidak keluar dari prinsip antar odhin (kerelaan para pihak) dalam jual beli, maka jual beli di pasar modern tersebut adalah sah. Dari hukum jual beli yang dikemukakan di atas bahwa hal tersebut hukum Islam bersifat elastis.

d.) Dinamis

Dinamis adalah sifat atau tabi'at yang mumpuni dan berkemampuan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Manusia tidak dapat diperintah jika perintah itu tidak menawan hatinya, atau mempunyai daya dinamika. Syari'at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia dapat menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akar dan mendesak manusia bergerak, berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

e.) Sistematis

Hukum Islam bersifat sistematis artinya bahwa sejumlah doktrin dalam hukum Islam bertalian dan berhubungan diantara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri.

f.) Hukum yang Ditetapkan oleh Al-Qur'an Tidak Memberatkan

Di dalam al-Qur'an tidak satupun perintah Allah yang memberatkan hamba Nya. Jika Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu, maka dibalik larangan itu akan ada hikmahnya. Walaupun demikian manusia masih diberi kelonggaran dalam hal-

hal tertentu (darurat). Contohnya memakan bangkai adalah hal yang terlarang, namun dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika tidak ada makanan lain, dan jiwa akan terancam, maka tindakan seperti itu diperbolehkan sebatas hanya memenuhi kebutuhan saat itu. Hal ini berarti bahwa hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

g.) Menetapkan Hukum Bersifat Realitas

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realistik dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan, dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

h.) Sanksi Didapatkan di Dunia dan Akhirat

Undang-undang produk manusia memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk melaksanakan hukum-hukumNya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Hukum yang disandarkan pada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat, membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral. Begitu juga tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.

i.) *Ta'abbudi dan Ta'aqquli*

Al-Syatibi menyatakan bahwa *ta'abbudi* adalah dimana tujuan hukum dalam melambangkan hukum untuk membebaskan *mukallaf* dari perintah-perintah hawa nafsunya (hawa) agar dia menjadi hamba tuhan dengan suka rela (*Ihtiyarran*)

sebagaimana dia juga hamba tuhan secara alamiah (*idhthiraran*, secara terpaksa). Sedangkan *ta'aquli* adalah sebaliknya. Lebih jelasnya *ta'abbudi* adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepada-Nya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat *ta'abbudi* (manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat).

Sebagai contoh dalam bidang ibadah, terkandung nilai-nilai *ta'abudi/ghairu ma'qulah al-ma'na* (irasional). Jika seseorang terkena najis mugholadzoh (najis berat) terkena air liur anjing maka membersihkannya dengan tanah, padahal dalam konteks teknologi saat ini ada diterjen pembersih seperti Rinso, Attek, Surp dan lain sebagainya. Namun diterjen pembersih tersebut tidak bisa menggantikan tanah sebagai alat bersuci, maka ini berlaku *ta'abudi*. Dalam bidang ini tidak ada ijtihad bagi manusia.

Sedangkan dalam nilai-nilai *ta'aqulil ma'qulah al-ma'na* (rasional). Dalam hal ini umat Islam Islam dituntut untuk berjihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut. Contoh dalam nilai-nilai *ta'aquli* dalam bidang mu'amalah. Bahwa transaksi jual beli di pasar modern tidak mesti antara penjual dan pembeli mesti berhadapan (tawar menawar), yang terpenting prinsipnya *antarodhin* (kerelaan para pihak) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penggalan hukum Islam secara inovatif merupakan penerapan nilai-nilai *ta'abudi* (rasional).

C. Latihan

1. Hukum asal suatu hubungan perdata (muamalah), adalah boleh, Mengapa demikian ?
2. Undang-undang produk manusia memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya, Mengapa demikian ?

D. Kunci Jawaban

1. Karena asas ini memberikan kebebasan dan ketentuan yang melarang muamalah tersebut. Asas ini meberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah

dan mengembangkan hubungan tersebut, selama tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Hukum yang disandarkan pada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat, membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral.

E. Daftar Pustaka

1. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, cet-2, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
2. Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
3. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
4. M. Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
5. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
6. Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
7. Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah ma'a Nazharabi Tahliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Daar El-Qolam, 1985.
8. <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-islam-asas-ciri-implementasi/>